

REFLEKSI ILMU HUKUM DALAM ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA *

Ino Susanti

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai (Saburai) Lampung

E-mail: inosusanti@yahoo.co.id

Abstract

Several analyses on corruption and its eradication approach have been proposed by various research studies, especially from social and humanity field of study. Commonly, the main notion of these analyses concerns with the overlooking measure on corruption eradication by the law enforcement. These notions bring about a serious challenge for the conception of jurisprudence; what is the more compatible conception, and how do they match it with the law enforcement matters? A reflexive comprehension regarding materials such as the essence corruption definition, structure of jurisprudence, and finally, continuously debate over legal theories, may give a justice based approach for the corruption eradication.

Key words: analysis of corruption, jurisprudence, law enforcement

Abstrak

Sejumlah analisis tentang korupsi dan usaha pemberantasannya telah diajukan oleh berbagai hasil studi, khususnya yang berasal dari bidang ilmu sosial dan humaniora. Umumnya, gagasan pokok dari analisis-analisis tersebut berkisar tentang pengesampingan langkah penegakan hukum pemberantasan korupsi. Gagasan-gagasan seperti ini memberikan tantangan serius bagi konsepsi ilmu hukum; konsepsi ilmu hukum apa yang lebih kompatibel, dan bagaimana memadankannya dengan ihwal penegakan hukum pemberantasan korupsi? Pemahaman reflektif mengenai hakikat makna korupsi, struktur ilmu hukum, dan akhirnya, perdebatan abadi tentang teori-teori hukum, sekiranya akan mampu memberikan pendekatan yang berkeadilan bagi penegakan hukum pemberantasan korupsi.

Kata kunci: analisis korupsi, ilmu hukum, penegakan hukum

Pendahuluan

Korupsi telah menjadi semacam fenomena keseharian di Indonesia. Berbagai prana-ta, tindakan, dan kajian terhadapnya diusahakan dalam suatu rangkaian aksi besar yang biasanya ada di bawah judul: "pemberantasan korupsi". Sejalan dengan upaya tersebut, skeptisisme justru menjalar di sekitar aksi dan wacana pemberantasan korupsi, baik yang bersifat kritis-konstruktif dari kalangan pendukung atau pejuang anti-korupsi, maupun yang melemahkan secara politis dari lingkaran elit-elit kolusif yang merasa terancam kepentingannya. Hal tersebut memperlihatkan bahwa urusan penegakan hukum pemberantasan korupsi sekali-kalinya bukan hajat atau pun prestasinya KPK semata, tapi

juga tanggung jawabnya berbagai pihak, mulai dari lembaga-lembaga advokasi dan pemantau, pranata-pranata hukum yang ada, sampai masyarakat Indonesia sendiri.

Korupsi atau pemberantasan korupsi lebih tepat dikatakan sebagai suatu fenomena sosial, karena sudah dianggap sebagai budaya bangsa¹ dan pemberantasannya pada jalur penegakan hukum seharusnya dapat menyentuh titik pemahaman seperti itu. Ketidakmampuan untuk memahaminya akan berakibat pada stagnansi, atau lebih parah lagi, dekadensi gagasan dan tindakan pemberantasan korupsi karena ada juga pendapat yang mengatakan bahwa korupsi telah masuk secara luas dalam ranah mentalitas

* Artikel ini merupakan artikel hasil penelitian mandiri yang dilaksanakan pada tahun 2013.

¹ Sahlan Said, "Penegakan Hukum Anti Korupsi", *Jurnal Demokrasi*, Vol. II No. 7 Januari 2005, hlm. 64.

dan sukma masyarakat.² Oleh karena itu, yang paling terkena sasaran kritik ketika terjadi hal tersebut adalah bidang penegakan hukum beserta para agen serta struktur yang bekerja di dalamnya. Lebih luas dan jauh lagi bahkan, para sarjana hukum bersama institusi pendidikan keilmuan hukum yang akhirnya pantas untuk bertanggung jawab untuk itu. Seperti yang telah di singgung, tanda-tanda skeptisisme macam ini sudah bermunculan dan terasa makin kuat sinyal dengan bermunculannya gagasan mengenai lemahnya pemberantasan korupsi yang bertumpu (hanya) pada mekanisme penegakan hukum.³ Mungiu-Pappidi sendiri secara tegas berpendapat bahwa gerakan anti-korupsi kerap berguguran karena secara hakiki gerakan-gerakan tersebut bersifat non-politis, walaupun memang ada perbedaan karakteristik korupsi di antara negara maju dan berkembang.⁴ Uraian Mungiu-Pappidi memiliki hal yang menarik, dimana yang dimaksud dengan gerakan politis itu adalah usaha untuk memperbaiki pola distribusi kekuasaan di masyarakat, yakni melalui revolusi pemilihan umum (*electoral revolution*) untuk menghancurkan jaringan organisasi kekuasaan di masyarakat yang sudah terlanjur disekap oleh para predator korup. Karakter korupsi seperti ini oleh Mungiu-Pappidi disebut sebagai suatu partikularisme (*particularism*), karena mengalihkan distribusi bagi kepentingan publik ke lingkaran setan kekuasaan koruptor.⁵

Lantas apakah sebenarnya yang dimaksud dengan penegakan hukum pemberantasan korupsi tersebut. Pertanyaan inilah yang mencuat ketika makin gencarnya analisis-analisis pemberantasan korupsi yang secara disiplin keilmuan

saling melintas. Korupsi sendiri secara yuridis formal dirancang menjadi suatu norma hukum dan diberi tema “tindak pidana korupsi”. Itu berarti pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk ke dalam suatu kerangka sistem pengaturan kehidupan bersama dan setidaknya ada dua hal yang segera muncul di sini. Hal yang pertama yaitu dikotomi pemahaman yang berakibat pada dikotomi tindakan. Antara pola pikir yuridis yang berporos pada norma dan proses hukum, dengan analisis pemberantasan korupsi yang bergerak secara dinamis melintasi disiplin keilmuan (terutama disiplin ilmu-ilmu sosial). Oleh karena itu yang menjadi poin kedua adalah bagaimana ilmu hukum sebaiknya menanggapi atau mengakomodir dikotomi tersebut. Soal yang pertama berkisar pada lingkup analisis pemberantasan korupsi, sedangkan yang kedua terkait dengan refleksi terhadap disiplin hukum yang mempelajari konsepsi dan penerapan norma hukum. Dua hal ini sebenarnya punya ujung tujuan yang sama, yakni perwujudan keadilan dalam konteks kehidupan bersama di masyarakat.

Konsepsi penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam lingkup analisis pemberantasan korupsi dipandang sudah tidak cukup bahkan tidak mampu lagi memberi jawaban keadilan yang konkret di masyarakat. Dilihat sekilas terlihat tidak berdayanya proses penegakan hukum saat berhadapan dengan situasi ekonomipolitik yang menjadi penggerak tindakan korupsi. Sebagai contoh saat kolusi terjadi antara pejabat publik dan pelaku swasta, korupsi yang dihasilkan menempuh jalur transaksi yang biasanya penuh perhitungan bisnis dan didorong oleh suatu ideologi ekonomi yang sifatnya menginklusi dan mengglobal. Dipandang dari sudut ini, model pemberantasan korupsi lewat penegakan hukum terkesan hanya sebagai salah satu obat penyelesaian (*remedy*) yang kinerjanya pun sering mengecewakan dan kurang efektif, karena terdapat struktur ekonomipolitik yang lebih besar yang menguasai proses penegakan hukum itu sendiri. Dengan kembali melihat adanya ihwal pendikotomian di atas, lantas bagaimana ilmu hukum mampu menjawab desakan permasalahan yang dikembangkan di da-

² R, Toto Sugiharto, “Mengebor Sumur Tanpa Dasar”, *Jurnal Demokrasi*, Vol. II No. 7 Januari 2005, hlm. 6-8.

³ Lihat misalnya analisis Isang Gonarsyah dan Akhmad Fauzi tentang kaitan antara korupsi dengan konstelasi praktik ekonomipolitik daerah di Indonesia, dalam: Isang Gonarsyah dan Akhmad Fauzi, “Korupsi dalam Pembangunan Wilayah: Suatu Kajian Ekonomi Politik dan Budaya”, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 8 No. 2 tahun 2008. Sebuah gagasan yang cukup mendalam perihal tema yang kurang lebih sama juga dilakukan oleh Mungiu-Pappidi mengenai konstelasi korupsi dalam demokrasi dan sistem politik negara modern, Lihat: Alina Mungiu-Pappidi, “Corruption: Diagnosis and Treatment”, *Journal of Democracy*, Vol. 17 No. 3 July 2006.

⁴ Mungiu-Pappidi. *op.cit.*, hlm. 86.

⁵ *Ibid*, hlm. 87.

lam berbagai analisis pemberantasan korupsi seperti itu, terutama terkait dengan cara penegakan hukum yang dianggap usang.

Pergumulan mengenai metodologi pemberantasan korupsi yang diungkapkan di sini ternyata terjadi bukan di ranah pemikiran atau gagasan konseptual belaka. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengindikasikan sesuatu yang sangat menarik dan turut meramaikan diskusi ihwal yang disampaikan di atas. Lalu merancang suatu sistem yang integratif untuk mencegah terjadinya korupsi dengan menekankan pada kata-kata kunci yang digunakan dalam menempuh pelaksanaan rancangan tersebut adalah: pencegahan, integritas, dan integrasi. Pengalaman KPK menunjukkan adanya dua bidang utama dari pemberantasan korupsi: penindakan sekaligus pencegahan. Dengan memperhatikan sektor-sektor penting yang terkait dengan *good governance* seperti pengelolaan anggaran yang baik, layanan publik, serta pengadaan barang dan jasa dan dengan mengkaji celah kemungkinan terjadinya korupsi di berbagai sektor hingga pada pemahaman bahwa pencegahan korupsi justru merupakan inti dari pemberantasannya. Jadi seolah berlaku pandangan bahwa langkah penindakan yang biasanya dilalui dengan jalan penegakan hukum dalam *due process*, perlu digeser menjadi langkah pencegahan berdasarkan penanaman budaya integritas yang tersistem secara integratif. Secara reflektif kembali timbul pertanyaan lalu apakah hakikat penegakan hukum pemberantasan korupsi itu, atau lebih radikal lagi yaitu apakah terdapat inkompatibilitas antara konsepsi penegakan hukum yang dikembangkan terutama oleh studi ilmu hukum dengan analisis pemberantasan korupsi, yang menurut berbagai analisis struktural hingga misi kelembagaan KPK, tidak bisa mengabaikan aspek-aspek kehidupan manusia seperti budaya, integritas moral, ekonomisasi, dan lain sebagainya.

Permasalahan

Berbagai pengusutan di atas memberi desakan bagi ilmu hukum untuk merefleksikan konsepsi objek dan metode keilmuannya. Dalam tulisan ini, penulis berfokus pada pemahaman

kembali topik-topik mendasar yang menjadi objek kajian ilmu hukum, seperti penegakan hukum dan struktur ilmu hukum itu sendiri. Maka permasalahan yang dihadapi disiplin ilmu hukum adalah bagaimanakah mengkaji, mempelajari dan menerapkan penegakan hukum pemberantasan korupsi yang didalamnya tampak mengalami diskrepansi dengan perkembangan analisis pemberantasan korupsi di wilayah kajian-kajian sosial-ekonomi-politik.

Metode Penelitian

Untuk mengungkap pemahaman atas permasalahan tersebut, penulis melakukan kegiatan studi dengan tipe analisis kualitatif, agar dapat memberi makna atas fenomena secara holistik dan memerankan dirinya secara aktif dalam keseluruhan proses studi. Disamping itu dimaksudkan juga untuk mengembangkan atau membangun pengetahuan/teori terhadap objek kajian. Berpijak pada langkah di atas, maka jenis kajian studi yang dilakukan adalah kualitatif non doktrinal dengan menggunakan pendekatan *socio-legal research (the socio-legal studies)*, yang menunjuk adanya perpaduan sebagai hasil dialog antara yang *legal research/studies* dan yang *social research/studies* antara studi yang sosial dan yang hukum.

Pembahasan

Lingkup analisis korupsi dan tujuan hukum

Secara diagramatik permasalahan itu bisa digambarkan sebagai dua bentuk bidang yang dimensinya berbeda satu dengan lainnya. Padahal apabila keduanya mampu dipahami secara hermeneutis antara satu dengan yang lainnya, maka dimensi keduanya akan membentuk bidang yang kompatibel, yaitu bidang kehidupan yang disebut dengan keadilan.

Berdasar hal tersebut, dapat mengidentifikasi adanya problematik tentang pemaknaan korupsi itu sendiri. Sejauh korupsi dimaknai atau ditafsirkan berdasarkan hukum positif sebagai suatu tindak pidana korupsi, maka barangkali tidak mengherankan kalau upaya penegakan hukum terhadapnya - yang mengacu pada paham positivisme hukum yang terlalu kuat - di kira jalan di tempat oleh sebab pemberantasan

korupsi akhirnya sekadar persoalan persidangan yang menerapkan isi pasal dalam menjatuhkan hukuman atau sanksi bagi si pelaku tindak pidana korupsi. Padahal korupsi sangat elusif maknanya, dan varietas konsepsinya pun sangat beragam. Korupsi merupakan fenomena yang sangat berparadigmatik.

Tindak pidana korupsi seperti yang dirumuskan dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) contohnya merupakan konsepsi korupsi berdasarkan paradigma hukum, di samping konsepsi korupsi menurut paradigma-paradigma lainnya (paradigma ekonomi, Hak Asasi Manusia, dan sebagainya).

Praktik korupsi telah sungguh-sungguh merugikan keuangan dan perokonomian negara, sementara perundang-undangan yang ada tidak lagi efektif memberantas tindak pidana korupsi yang terus meningkat dan semakin kompleks.⁶ Kajian dan analisis dari wilayah disiplin ilmu-ilmu sosial tampaknya muncul dan berkembang untuk merespon situasi seperti ini. Pembahasan sekarang akan memasuki dasar dan pokok argumentasi serta gagasan dari model analisis tersebut. Ada dua contoh model analisis yang dirujuk di sini. Yang pertama adalah hasil penelitian dari bidang ekonometri yang membedah bagaimana korupsi dimungkinkan terjadi bahkan dengan status korupsi yang legal (sah). Sedangkan yang kedua menganalisis bagaimana upaya pemberantasan korupsi perlu dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat. Pada analisis yang kedua ini digunakan pendekatan ilmu administrasi publik dalam mendiagnosa kondisi terjadinya korupsi serta langkah pemberantasannya yang sesuai dengan kondisi tersebut.

Sedari awal telah ditinjau beberapa kritik dan kelemahan pemberantasan korupsi melalui upaya penegakan hukum. Korupsi yang ditanggulangi dengan upaya tersebut jelas memiliki

serangkaian keterbatasan, baik dari segi hasil maupun prosesnya. Segi yang terakhir ini yang sepertinya banyak disasar oleh sejumlah analis pemberantasan korupsi yang berkembang di luar wilayah studi ilmu hukum. Dengan menggunakan paham dan metode ilmu-ilmu sosial, korupsi dan pemberantasannya dipahami dengan sangat berbeda, namun itu bukan berarti tidak tepat atau tidak kompatibel dengan persepsi keilmuan hukum. Contohnya dari penelitian empiris yang dilakukan oleh Kaufmann dan Vicente. Keduanya menyajikan sebuah model analisis korupsi dengan melihat relasi ekonomi-politik yang dipadukan dengan pengujian empiris dari praktik bisnis dan industri.

Berpijak pada pengertian korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan jabatan atau amanat publik demi pendapatan untung privat⁷, Kaufmann dan Vicente bermaksud menunjukkan bahwa korupsi itu terbagi ke dalam dua level: yang makro dan yang mikro. Pada skala yang mikro, korupsi bergulir di antara kesepakatan-kesepakatan busuk antara para aparat pegawai publik (*public officials*) dengan agen-agen privat. Selain melibatkan dua pihak ini, aktivitas korupsi pada level yang mikro menyisakan pihak ketiga, yaitu masyarakat sebagai populasi (*the population*). Pihak ketiga inilah yang dirugikan ketika dua pihak lainnya bersekongkol dalam mengalihkan keperluan publik (*public goods*) untuk memenuhi kepentingannya masing-masing semata. Artinya korupsi muncul dari suatu transaksi berbayar.⁸ Dengan menggunakan kajian ekonometri yang cukup rumit, model analisis Kaufmann dan Vicente ini bertujuan untuk memberi gambaran faktor penentu praktik korupsi pada wilayah ekonomi-politik sebuah negara yang disebut dengan skala makro tadi. Mereka sampai pada pendapat bahwa korupsi bukan hanya mengenai penyalahgunaan kewenangan secara ilegal (melawan ketetapan norma hukum), tetapi termasuk pula penyalahgunaan yang legal (yang sesuai dengan kerangka yuridis yang ada).

⁶ Ramelan, "Metode Interpretasi dan Jaminan Kepastian Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 4 No. 1 tahun 2007, hlm. 47-48.

⁷ Penyebutan aslinya: "*Abuses of public office or entrusted power for private gain*", Terjemahan bebas oleh penulis. Daniel Kaufmann and Pedro C, Vicente, "Legal Corruption", *Economics & Politics*, Vol. 23 No. 2 February, hlm. 2.

⁸ *Ibid.*, hlm. 7-8.

Untuk itu, salah satu saran kebijakan yang bisa dilakukan dalam rangka pemberantasan korupsi adalah peningkatan akuntabilitas dari insititusi publik dan privat.⁹

Akuntabilitas ini ternyata memang hangat dalam diskusi anti-korupsi. Berkaitan erat dengan hal ini, partisipasi masyarakat juga termasuk kunci dalam memperkuat akuntabilitas tersebut. Pentingnya peran partisipasi masyarakat dan akuntabilitas publik dalam pemberantasan korupsi ini ternyata belum begitu mendapat perhatian dan dikaji secara mendalam di Indonesia.¹⁰ Akan tetapi dewasa ini sepertinya gagasan akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat bisa dibilang mulai diperhatikan serta diupayakan. *Roadmap* KPK seperti yang dibahas di muka adalah contoh bagaimana program politik institusi kenegaraan dalam pemberantasan korupsi dilandaskan pada semangat peningkatan akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat.

Dua contoh model analisis di atas memang tidak sepenuhnya merepresentasikan lingkup analisis korupsi yang menggagas langkah pemberantasannya di luar proses penegakan hukum. Analisis lain seperti yang disampaikan Mungiu-Pappidi atau Riyanto di atas termasuk ke dalam lingkup analisis pemberantasan korupsi yang berusaha mencari alternatif lain, kalau tidak mau dibilang menyingkirkan, penegakan hukum pemberantasan korupsi. Berkaca dari beberapa celah kelemahan metode penegakan hukum pemberantasan korupsi, utamanya metode hukum pidana, lingkup analisis ini sungguh memiliki daya tarik yang kuat sehingga menimbulkan kesan bahwa penegakan hukum (lewat pengadilan khususnya) hanya bisa terdiam, tanpa mampu memberikan penjelasan penyelesaian konkrit mengenai masalah pemberantasan korupsi. Pada akhirnya, ketika keadilan menjadi makin sulit di sentuh oleh upaya penegakan hukum, inti penting ilmu hukum yang terletak pada proses menngadili suatu perkara pun terpental dari lingkup analisis tersebut.

⁹ *Ibid*, hlm. 26.

¹⁰ Teguh Kurniawan, "Peranan Akuntabilitas Publik dan Peranan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan", *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Vol. 16 No. 2 Mei-Agustus 2009.

Menilik dari banyaknya perangkat peraturan pemerintah bagi operasional pemberantasan korupsi, maka secara teoritis sebenarnya hampir tidak alasan bagi peningkatan dan perluasan praktik korupsi di Indonesia.¹¹ Namun persoalan Kompleksitas korupsi dan pemberantasannya memang bukan sesuatu yang mudah ditanggulangi atau diselesaikan. Faktor-faktor terjadinya korupsi sangat beragam dan melibatkan bidang-bidang kehidupan yang sangat variatif, bahkan mungkin kontradiktif, satu sama lain. Mulai dari rendahnya kualitas moral individu dan kelompok, sampai lemahnya kualitas kontrol sistem politik dan hukum, antara lain yang berkaitan dengan ketidakmandirian hakim serta merosotnya martabat pribadi dari para hakim¹² kira-kira bisa menggambarkan kompleksitas tersebut.¹³ Sebenarnya problematik ini menjadi tantangan bagi ilmu hukum untuk merefleksikan peran dan tujuannya. Dalam rangka itu, luasnya lingkup analisis mengenai korupsi dan pemberantasannya patut diperhitungkan sebagai bahan pembelajaran ilmu hukum.

Ini membawa kita untuk mempertanyakan kembali hakikat hukum dan keilmuan ilmu hukum. Apakah positivisme hukum hanya satu-satunya pendekatan yang berlaku dan yang digunakan dalam mengolah objek ilmu hukum yang dipersepsikan pertama-tama dan terutama berupa peraturan perundang-undangan? Korupsi sendiri bergayut dengan dinamika yang kencang dan tidak cukup disasar sebagai fenomena pelanggaran hukum.

Berangkat dari model analisis yang ada, terungkap beberapa point krusal. *Pertama*, dimensi empiris dari praktik korupsi sangat penting untuk diungkap dan dijelaskan. Level mikro dan makro dari praktik korupsi seperti yang ada di dalam analisis ekonomi-politik dan ekonometri dari Kaufmaan dan Vicente boleh dibilang cukup mampu untuk menampilkan point ini.

¹¹ Suharko, "Pemberantasan Korupsi, Menuju *Grand Strategi* Anti Korupsi untuk Indonesia", *Jurnal Demokrasi*, Vol. II No. 7 Januari 2005.

¹² Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif, Kesenambungan, Merobohkan dan Membangun", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 2 No. 1 April 2006, hlm. 1-20.

¹³ Marsono, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Dari Perspektif Penegakan Hukum", *Jurnal Manajemen Pembangunan*, Vol. 16 No. 58 tahun 2007, hlm. 60.

Kedua, kompleksitas permasalahan korupsi perlu diimbangi dengan ekstensi atau perluasan pandangan terhadap berbagai faktor penyebab kompleksitas tersebut. Dengan begitu diharapkan muncul pengembangan upaya penindakan terhadap lingkaran setan kejahatan korupsi. Analisis terhadap konstelasi praktik politik dalam pemilihan umum dari Mungiu-Pappidi telah mencontohkan bagaimana hal ini dilakukan. *Ketiga*, seperti yang telah dimaklumi di dalam konsideran UU Pemberantasan Tipikor, korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga pemberantasannya pun harus dilakukan secara luar biasa. Pertimbangan penting ini perlu dipahami dalam kaitannya dengan dua point di atas, yakni bahwa korupsi memiliki bobot ukurannya sendiri yang sangat besar (*magnitude*). Maka dari itu analisis terhadap korupsi sebagai awal keberangkatan upaya pemberantasannya sebaiknya turut mempelajari secara serius, tidak hanya analisis yang berhubungan dengan pengaruh kerangka institusional terhadap berkembangnya korupsi (seperti kewenangan publik yang disalahgunakan), tapi juga mampu mengkaji bagaimana kinerja korupsi di institusi-institusi tersebut bervariasi antara yang satu dengan yang lain.¹⁴

Tiga poin di atas ditarik berdasarkan inspirasi analisis korupsi dan pemberantasannya yang tidak hanya bersifat deskriptif atau menggambarkan “adanya” korupsi, namun juga bersifat normatif dengan mengungkapkan bagaimana “seharusnya” penanganan korupsi dilakukan. Dengan begitu tujuan luhur dari pengembangan analisis model-model ini tidaklah asing atau berlainan sama sekali dari tujuan hukum yakni keadilan. Berdasarkan tujuan inilah, apa yang dikembangkan oleh analisis-analisis tersebut sangat layak untuk dikembangkan pula dalam wilayah ilmu hukum.

Struktur ilmu hukum seperti yang diungkapkan oleh Huijbers sebenarnya sesuai dengan gagasan di atas. Ilmu hukum sudah sepantasnya, dan sudah saatnya, untuk mengolah, mempelajari, dan mengikutsertakan bahan-bahan anali-

sis ini, walaupun secara disiplin keilmuan, bahan-bahan tersebut jelas bukan pertama-tama merujuk pada undang-undang. Disiplin-disiplin ilmu sosial macam ilmu ekonomi, ekonometri, ekonomi-politik, sosiologi, ilmu politik, serta kajian administrasi dan organisasi publik, apabila dimanfaatkan dan dipadukan dengan pendekatan ilmu hukum akan sangat membantu dalam menjawab berbagai kelemahan langkah penegakan hukum pemberantasan korupsi.

Kalau penegakan hukum tidak mau dianggap remeh atau dikucilkan dari strategi pemberantasan korupsi, ilmu hukum yang direfleksikan menurut gagasan di atas perlu dipertimbangkan secara serius. Memang selanjutnya masih diperlukan rangkaian upaya besar dalam mewujudkannya secara konkret ke dalam sistem dan budaya hukum. Minimal ada dua institusi yang mesti menjalani rekonstruksi sistemnya dalam rangka menerapkan gagasan ini, yaitu institusi peradilan dan institusi pendidikan (tinggi) hukum.

Svensson dalam kajiannya bahkan memandang bahwa pengertian korupsi yang paradigmatis itu merupakan hasil keluaran (*outcome*). Maksudnya, korupsi itu ialah cerminan dari kinerja institusi hukum, ekonomi, budaya, dan politik sebuah negara.¹⁵ Hukum pidana sendiri secara sistematis ternyata kerepotan, dan ini yang menjadi kelemahan hukum pidana, manakala harus menyelesaikan kasus hukum berupa tindak pidana korupsi, contohnya seperti sebab-sebab terjadinya kejahatan (khususnya korupsi) sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, dan penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “*kurieren am symptom*” (penganggulangan/pengobatan gejala), oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan pengobatan simptomatik dan bukan pengobatan kausatif.¹⁶

Memaknai Korupsi secara Keilmuan Hukum

Kembali ke misi awal tulisan ini, penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam cakra-

¹⁴ Jakob Svensson, “Eight Questions about Corruption”, *Journal of Economic Perspective*, Vol. 19 No. 3 Summer 2005, hlm. 32.

¹⁵ Jakob Svensson, *op.cit.*, hlm. 20.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, “Beberapa Masalah dan Upaya Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Korupsi”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 4 No. 1 tahun 2007, hlm. 36.

wala ilmu hukum perlu untuk dikaji dan dimaknai lebih mendalam. Korupsi, dalam pengertian yang tidak sebatas rumusan yuridis normatif, namun yang juga melingkupi corak dan aspek-aspek fenomena kehidupan seperti ekonomi, politik, dan budaya, memiliki bobot ukuran yang tadi disebut Svensson dengan: *the magnitude*. Bobot ukuran korupsi yang begitu besar, masif, dan merebak di setiap area publik akan sulit dijangkau oleh pemahaman yang melulu hanya kembali kepada ketentuan hukum positif berdasarkan pendekatan teori positivisme hukum.

Oleh karena itu, ilmu hukum seharusnya mampu mengidentifikasi adanya kebutuhan macam itu. Kebutuhan untuk tidak hanya mengurus penataan struktur dan sumber daya penegakan hukum, seperti reorganisasi fungsi kelembagaan penegakan hukum pemberantasan korupsi mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, sampai kehakiman. Kebutuhan macam itu memang dibutuhkan juga sebagai bagian dari pemahaman ilmu hukum dalam rangka penegakan hukum pemberantasan korupsi. Akan tetapi supaya misi penegakan hukum pemberantasan korupsi tidak hanya berhenti pada tindakan yang fungsional atau administratif kelembagaan, pemahaman ilmu hukum itu harus sampai pada taraf reflektif. Dalam hal ini, refleksi yang dimaksud ialah pemaknaan terhadap objek ilmu hukum, yakni hukum itu sendiri; apakah hukum bermakna hanya sebagai undang-undang, ataukah makna hukum itu sampai ke luar batas dan melampaui undang-undang, seperti dinamika budaya, fenomena politik, praktik dan ideologi ekonomi, kategori moral dan sebagainya? Pertanyaan reflektif yang diajukan ini membawa pembahasan kita ke ruang perdebatan yang telah berlangsung abadi di ranah teori dan sejarah hukum. Pertanyaan macam itulah kira-kira menjadi sumber perdebatan antara teori hukum kodrat (*natural law*) dengan teori positivisme hukum (*legal positivism*).

Tentunya penelusuran tentang perdebatan antara dua mazhab teori hukum tersebut mencakup kajian literatur dan gagasan yang sangat luas. Namun secara sederhana perdebatan tersebut telah diungkapkan di bagian sub-bab

sebelumnya, dan menghasilkan beberapa pendekatan yang berbeda dalam mempersepsikan makna hukum sebagai objek ilmu hukum. Berkaitan dengan itu, yang tak kalah penting adalah memaknai fenomena korupsi itu sendiri. Seperti yang telah dinyatakan dalam uraian-uraian sebelumnya, korupsi merupakan fenomena yang cakupan paradigmanya begitu beragam, dan melibatkan kinerja struktur sosial yang melintasi aneka bidang kehidupan masyarakat. Korupsi disadari sebagai suatu penyimpangan yang menjadi sebab dan akibat. Sebagai akibat, korupsi menimbulkan sejumlah kerusakan sistem norma dan perilaku di masyarakat, dan yang oleh karena itu dilakukan berbagai upaya pemberantasan terhadapnya, mulai dari penegakan hukum dengan mengadili tindak korupsi yang diatur menjadi bentuk tindak pidana, sampai menggulirkan format anti-korupsi, baik yang diterapkan di dalam kerangka institusional publik dan privat, maupun mengkonsolidasikannya sebagai daya masyarakat dalam mengontrol perilaku elit-elit sosial.

Korupsi sebagai sebab lebih merepotkan lagi, karena menjadi faktor penyebab dari rangkaian besar kegamangan politik dalam konteks globalisasi kehidupan saat ini. Voragen, misalnya, berpandangan bahwa korupsi yang terjadi melalui hubungan elit politik dan bisnis yang kolusif merupakan salah satu penyebab utama terjadinya depolitisasi kehidupan warga negara. Dalam situasi penggembosan tatanan kehidupan sosial demokrasi yang dimotori oleh taktik yang neo-liberalis dan prinsip ekonomi kapitalis seperti itu, yang dibutuhkan adalah penggalangan artikulasi ide-ide politis, ideal, dan ideologi masyarakat yang mengusung kembali keluhuran yang-politis (*the political*).¹⁷

Penegakan Hukum dalam Konsepsi Ilmu Hukum

Mengelaborasi konsepsi penegakan hukum yang dikembangkan dan dipelajari di dalam ilmu hukum tampaknya bukan hanya perkara menjelaskan aspek strukturnya. Lebih dari itu adalah

¹⁷ Roy Voragen, "Politics Matters, but We Hate it", *Melintax, An International Journal of Philosophy and Religion*, Vol. 25 No. 1 April, hlm. 95.

persoalan bagaimana penegakan hukum yang hakikatnya diterapkan atau dilaksanakan secara nyata dalam suatu praktik, benar-benar mampu diwujudkan secara konsisten dengan konsepsi ilmu hukum itu sendiri.

Penegakan hukum adalah salah satu mata rantai penting dalam suatu jalinan yang disebut proses hukum. Elaborasi tentang penegakan hukum penulis bangun dari pemikiran bahwa sebagai sebuah tahapan, penegakan hukum merupakan keberlanjutan dari tahapan yang dinamakan pembentukan hukum. Jadi hukum sebagai kaidah atau norma, dibentuk, dirumuskan, dan ditetapkan terlebih dahulu sebelumnya oleh suatu lembaga yang memiliki otoritas untuk itu. Dalam alam kehidupan sosial-politik modern, lembaga yang dimaksud adalah negara, penegakan hukum adalah tahap pelaksanaan setelah hukum dibuat, yakni pelaksanaan secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.¹⁸ Aktivitas penegakan hukum akan memiliki dua jalur dalam struktur kenegaraan modern. *Pertama*, jalur birokrasi dari kewenangan lembaga eksekutif; dan *kedua*, jalur peradilan dari kewenangan yudisial. Dalam konteks tulisan ini pembahasan akan ditunjukkan pada jalur yang kedua, dan sekali lagi bukan tentang seluk-beluk struktur kelembagaannya atau struktur model penegakan hukum yang ingin dikupas, melainkan apa yang menjadi inti dan esensi dari aktivitas penegakan hukum dari dan demi ilmu hukum. Rahardjo sendiri dengan cukup lugas menyebutkan bahwa bagi ilmu hukum, maka bagian penting dalam proses mengadili terjadi pada saat hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara.¹⁹ Apabila pada bagian pendahuluan sebelumnya dikatakan bahwa ada tendensi analisis pemberantasan korupsi dalam menganggap remeh aspek penegakan hukum, gagasan dari Rahardjo ini mengarahkan tendensi tersebut agar lebih jauh lagi memahami adanya korelasi penting antara penegakan hukum dengan pemahaman ilmu hukum. Hal inilah yang mudah sekali terlupakan dalam kajian pemberantasan korupsi.

Jika dikatakan bahwa penegakan hukum yang merupakan aspek pokok yang dipelajari

dalam ilmu hukum, di samping itu ternyata penegakan hukum juga mewujud dalam suatu aktivitas konkret, atau yang biasanya disebut dengan praktik hukum. Persoalannya pun kini mencuat menjadi tarikan antara yang disebut dengan praktik hukum itu dengan ilmu hukum. Membicarakan penegakan hukum sebagai praktik hukum dalam konteks pemberantasan korupsi di sini pertama-tama pasti mengarah pada peradilan, dan pada domain inilah permasalahan diskrepansi dan inkompatibilitas meronta-ronta. Upaya para analis pemberantasan korupsi sebenarnya adalah kritik atas ketidakmampuan domain peradilan untuk mengadili dan menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi secara berkeadilan.²⁰ Lantas apa sebenarnya keadilan yang didambakan dalam pergulatan penegakan hukum pemberantasan korupsi? Agar tidak terjebak dalam kedangkalan berpikir, maka pada fitrah ilmu hukum hal tersebut direfleksikan.

Persoalannya adalah gagasan mengenai keilmiahan ilmu hukum itu sendiri seringkali dianggap angin lalu, termasuk oleh para sarjana atau ahli hukum sendiri. Konstelasi praktik persidangan terkait penegakan hukum pemberantasan korupsi di atas contohnya. Bahkan analisis yang dilancarkan oleh institusi sekaliber ICW pun ternyata “cukup” sampai hasil vonis yang dijatuhkan oleh hakim. Itu bukan berarti ICW melakukan kesalahan, akan tetapi korupsi sebagai tindak pidana dan sebagai fenomena sosial, rupanya sangat gampang buat lolos dari tangkapan refleksi ilmu hukum. Korupsi dan pemberantasannya dalam rumusan yuridis normatifnya dibayangkan sebagai suatu praktik. Sedangkan

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 181.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 182.

²⁰ Yang sangat menarik, seperti yang diberitakan, ukuran berkeadilan di sini ternyata diletakkan pada berat ringannya vonis yang dijatuhkan oleh putusan pengadilan, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Contoh hal ini mengemuka dari hasil temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang juga merupakan salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang analisis pemberantasan korupsi di Indonesia, Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring ICW, Emerson Yuntho, bahkan berujar: “Masih munculnya vonis rendah terhadap koruptor sangat melukai rasa keadilan publik sehingga pengetatan remisi koruptor masih relevan, Keberadaan hakim Tipikor dan kinerja Pengadilan Tipikor di seluruh Indonesia juga perlu diwaspadai,” Indra Akuntono, 28 Juli 2013, “ICW Beri Nilai Pengadilan Tipikor Cuma 6,5”, tersedia di website: <http://nasional.kompas.com/read/2013/07/28/1623024/ICW,Beri,Nilai,Pengadilan,Tipikor,Cuma,6,5>, diakses 29 Juli 2013,

ilmu hukum, dengan berbagai sistem kurikulum dan institusionalitas pendidikannya, dianggap sebagai suatu wilayah yang sama sekali berbeda dari praktik tadi. Orang dengan cerohnya bisa mengatakan bahwa ada praktik (penegakan hukum pemberantasan korupsi) dan ada teori (yang hanya dipikirkan, dikembangkan, dan disimpan dalam studi ilmu hukum).

Ilmu hukum sebagai ilmu mempunyai dua ciri pokok, yakni objek dan metodenya. Oleh karena keterbatasan ruang, maka di sini kita akan fokus pada pembahasan di sekitar objek tersebut, walaupun secara tak langsung pokok-pokok tentang metode akan terbawa juga. Dalam merefleksikan ilmu hukum ini mau tidak mau perlu menyambangi dunia sejarah dan filsafat hukum. Huijbers mencatat bahwa para ahli hukum sendiri tidak sependapat tentang objek pokok ilmu hukum, karena terdapat bermacam-macam pandangan, masing-masing menurut berbagai pendekatan ilmiah seperti berikut ini.²¹ *Pertama*, menurut mazhab historis, objek utama ilmu hukum adalah sejarah hukum; *kedua*, menurut aliran realisme hukum Amerika, pokok penyelidikan utama ilmu hukum ialah tindakan (kelakutan) para hakim dalam mengambil dan menetapkan putusan; *ketiga*, menurut aliran sosiologi hukum, tekanannya justru harus diletakkan atas penyelidikan hukum sebagai gejala sosial; dan *keempat*, menurut positivisme yuridis atau positivisme hukum, objek pokok ilmu hukum terletak dalam undang-undang negara.

Penulis tidak akan memasuki elaborasi gagasan dari tiap jenis pendekatan ilmiah di atas. Namun satu hal yang bisa dikatakan, dengan berbagai perbedaan pendekatan terhadap ilmu hukum ini, maka kira-kira sudah bisa dibayangkan bagaimana posisi analisis pemberantasan korupsi di dalam ilmu hukum. Kita akan membahas hal ini di sub-bab berikutnya nanti.

Apabila diambil sudut pendekatan ilmiah menurut positivisme hukum, menjadi jelas juga mengapa pemaknaan korupsi akhirnya harus kontradiktif dengan analisis pemberantasan korupsi. Itu karena dengan pendekatan positivisme hukum ini, ilmu hukum disebut ilmiah, jika dan

hanya jika, memberi perhatian pada undang-undang negara (dalam hal ini undang-undang tentang pemberantasan korupsi). Pada kenyataan sekarang ini, pendekatan positivisme hukum inilah yang ramai dan sibuk diterapkan. Modernisasi lini-lini kehidupan negara dan hukum secara drastis menjadi penyebab hal ini, yaitu lewat tingginya produktivitas pembentukan undang-undang tertulis. Maka ada baiknya diambil sudut pandang positivisme hukum ini dalam merefleksikan keilmuan ilmu hukum.

Ilmu hukum dalam alam positivisme hukum ini akhirnya menjadi ilmu yang mempelajari dan mengolah undang-undang sebagai objeknya. Huijbers pun dari sini memilah apa-apa saja yang menjadi bahan-bahan kajian ilmu hukum. Bahan pokok ilmu hukum ialah peraturan hukum itu sendiri, yakni sekumpulan norma-norma hukum yang ada di dan terbagi-bagi ke dalam bidang-bidang atau cabang-cabang ilmu hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum internasional, dan seterusnya.²² Bahan-bahan di samping bahan pokok itu adalah aspek-aspek lain di luar peraturan hukum itu. Aspek-aspek itu sendiri telah menjadi objek keilmuan lainnya, sehingga menghasilkan ilmu-ilmu seperti sosiologi, antropologi, ilmu politik, ilmu sejarah, ilmu ekonomi, dan sebagainya.²³

Kini bagaimana dengan relasi antara konsepsi ilmu hukum di atas dengan praktik penegakan hukum? Sejauh praktik penegakan hukum dipahami sebagai bidang 'praktik' yang terpisah dari bidang 'teori' seperti yang disinggung sebelumnya, maka ilmu hukum akhirnya hanya akan berurusan dengan rumusan yuridis normatif undang-undang. Praktik penegakan hukum pemberantasan korupsi menjadi soal bagaimana menerapkan isi ketentuan undang-undang anti-korupsi yang ada. Peradilan dan persidangan pun berkisar pada bagaimana memutuskan suatu perkara korupsi dengan menjatuhkan putusan de-

²¹ Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kaniisius, hlm. 131.

²² Lihat: *Ibid*, hlm, 132, Ilmu hukum dalam pengertian ini, oleh Huijbers, disebut dengan dogmatik hukum (*Rechtsdogmatik*). Secara kritis, kita bisa menilai bahwa gagasan macam ini adalah gagasan yang lahir dari tradisi berpikir dan keilmuan (hukum) Eropa Kontinental, dan yang masih diteruskan, walau tidak sempurna atau seketat muasalnya, sampai sekarang di sejumlah sekolah atau fakultas hukum di Indonesia,

²³ *Ibid*.

ngan berlandaskan silogisme norma yuridis yang ada secara logis. Aspek-aspek dari bahan-bahan lain tadi tidak lagi mendapat porsi yang pantas untuk diolah dalam proses hukum seperti ini. Latar belakang pemikiran seperti ini bisa ditarik kembali ke gagasan filosofis yang Kelsenian dan Neo-Kantian mengenai ilmu hukum murni (*reine rechtslehre*), yakni gagasan yang menganggap adanya pemisahan antara bidang praktik hukum dan ilmu hukum. Bidang praktik itu, yang terdiri dari segi-segi yang sosiologis, psikologis, politik, etis, dan sebagainya, merupakan bidang-bidang-bukan-bidang-hukum, dan tidak mengandung suatu logika yuridis.²⁴

Penjelasan alinea di atas masih menggunakan ‘logika negatif’ dengan cara mengupas keterbatasan atau diskrepansi gagasan analisis pemberantasan korupsi dengan konsepsi ilmu hukum yang *à la* pendekatan positivisme hukum. Kiranya masih perlu dicari penjelasan tentang kemungkinan kompatibilitas antara analisis tersebut dengan konsepsi ilmu hukum. Secara mendasar topik-topik seputar kinerja dan fungsi hukum itu perlu disentuh. Dengan ‘logika positif’ inilah, diharapkan bisa dijelaskan perihal posisi analisis pemberantasan korupsi yang kompatibel dalam dan dengan ilmu hukum serta praktik penegakan hukum. Hal itu masih akan ditempuh di sub-bab terakhir.

Namun sebelumnya ada pertanyaan penting lain yang perlu dijawab dahulu, yakni mengapa sampai bisa muncul keterbatasan? Untuk itu kita perlu melihat sejumlah model atau gaya analisis pemberantasan korupsi yang ada. Dari sekian banyak analisis yang ada, tulisan ini akan membatasi diri pada model analisis yang dikembangkan di wilayah ilmu-ilmu sosial. Bukan suatu kebetulan memang, apabila analisis seperti ini berakar pada disiplin-disiplin keilmuan yang berobjek sosial atau kehidupan sosial, seperti misalnya ekonomi, politik, serta budaya, sehingga sejatinya bisa menjadi “bahan-bahan” pengembangan ilmu hukum dalam rangka penegakan hukum pemberantasan korupsi yang berkeadilan.

Penutup

Simpulan

Memperluas cakrawala pemahaman korupsi dengan pemaknaan seperti yang diulas di atas kiranya dapat memberi secercah jalan keluar mengenai kompatibilitas penegakan hukum dalam ilmu hukum dengan upaya pemberantasan korupsi. Memaknai korupsi dari sudut pandang gagasan yang-politis memiliki sangkut-paut dengan tujuan utama hukum yaitu keadilan. Seperti yang dinyatakan Voragen: “Ketika keluhuran yang politis diusung kembali, pertanyaan tentang keadilan dapat disuarakan.”²⁵

Pada akhirnya pemaknaan terhadap konsepsi ilmu hukum sendiri menjadi penting dalam rangka meraih gagasan pemaknaan korupsi dan pemberantasannya. Hal sentral dalam refleksi konsepsi ilmu hukum tersebut ialah tentang pendekatan ilmiah terhadap objek ilmu hukum. Apabila masalah korupsi telah mampu dipahami secara integral dan komprehensif dengan turut mempertimbangkan dan menelaah tiga point krusial yang diangkat dari pusran analisis pemberantasan korupsi, maka ilmu hukum mestinya tidak lagi hanya berpatok pada pemahaman logis atas norma yuridis tindak pidana korupsi, seperti yang ada di dalam UU Tipikor. Di sini, tegangan antara teori hukum kodrat dan positivisme hukum mau tidak mau dapat merebak kembali, tapi kalau diperhatikan dari gagasan dasar analisis korupsi, hukum dalam suasana pemberantasan korupsi sepertinya melampaui dimensi keadilan yang kodrati dan juga dimensi kepastian yang yuridis formal. Struktur ilmu hukum harus mampu membaca dan mengerangkaikan *the political* tadi, lantas menerjemahkannya ke dalam wujud praktik penegakan hukum pemberantasan korupsi, yakni dengan berpegangan pada suatu pendekatan atau metode yang benar.

Lepas dari tegangan gagasan di antara kedua teori itu, hukum dalam suasana pemberantasan korupsi barangkali lebih sesuai dimaknai sebagai sebuah pranata sosial, yang di dalamnya mencakup bidang-bidang kehidupan (ekonomi,

²⁴ *Ibid*, hlm. 135.

²⁵ *Ibid*, “When the primacy of the political is reclaimed questions of justice can be voiced,” Terjemahan bebas oleh penulis.

politik, agama, dan sebagainya) yang kerap tumpang tindih dan bersifat paradoks dalam suatu dinamika kebudayaan. Pendekatan yang tepat bagi wawasan tentang hukum yang demikian sebaiknya mulai dikelola oleh wacana ilmu hukum demi mewujudkan penegakan hukum pemberantasan korupsi yang kompatibel dengannya. Itulah yang dimaksud dengan pendekatan ilmiah keilmuan hukum yang berperspektif sosial dalam mengkonstruksikan keadilan yang hidup di masyarakat. Karakter metodis seperti itu bisa ditemui pada perkembangan telaah ilmu hukum yang dikenal sebagai: *the socio-legal studies*.

Daftar Pustaka

- Akuntono, Indra." ICW Beri Nilai Pengadilan Tipikor Cuma 6.5". tersedia di *website*: <http://nasional.kompas.com/read/2013/07/28/1623024/ICW.Beri.Nilai.Pengadilan.Tipikor.Cuma.6.5>. diakses 29 Juli 2013;
- Arief, Barda, Nawawi. "Beberapa Masalah dan Upaya Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Korupsi". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 4. No. 1 tahun 2007;
- Gonarsyah, Isang dan Fauzi, Akhmad. "Korupsi dalam Pembangunan Wilayah: Suatu Kajian Ekonomi Politik dan Budaya". *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*. Vol. 8 No. 2 tahun 2008;
- Huijbers, Theo. 1995. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius;
- Kaufmann, Daniel and Vicente, Pedro, C. "Legal Corruption". *Economics & Politics*. Vol. 23 No. 2 February.
- Kurniawan, Teguh. "Peranan Akuntabilitas Publik dan Peranan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan". *Bisnis & Birokrasi. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*. Vol. 16 No. 2 Mei-Agustus 2009;
- Marsono. "Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Dari Perspektif Penegakan Hukum". *Jurnal Manajemen Pembangunan*. Vol. 16 No. 58 2007;
- Mungiu-Pappidi, Alina. "Corruption: Diagnosis and Treatment". *Journal of Democracy*. Vol. 17 No. 3 July 2006;
- Rahardjo, Satjipto. "Hukum Progresif. Kesinambungan. Merobohkan dan Membangun". *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 2 No. 1 April 2006. Semarang: PDIH UNDIP;
- Ramelan. "Metode Interpretasi dan Jaminan Kepastian Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 4 No. 01 tahun 2007;
- Said, Sahlan. "Penegakan Hukum Anti Korupsi". *Jurnal Demokrasi*, Vol. II No. 7 Januari 2005;
- Sugiharto. R. Toto. "Mengebor Sumur Tanpa Dasar". *Jurnal Demokrasi*, Vol. II No. 7 Januari 2005;
- Suharko. "Pemberantasan Korupsi. Menuju Grand Strategi Anti Korupsi untuk Indonesia". *Jurnal Demokrasi*, Vol. II No. 7 Januari 2005;
- Svensson, Jakob. "Eight Questions about Corruption". *Journal of Economic Perspective*, Vol. 19 No. 3 Summer 2005;
- Voragen, Roy. "Politics Matters. but We Hate it". *Melintas, An International Journal of Philosophy and Religion*, Vol. 25 No. 1 April.